



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris dan wali pengampu yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 08 September 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek Perumahan Xxxxxxxxxxxxxx, Jorong Xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris dan wali pengampu yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) yang menikah pada tanggal 09 Maret 2001, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/07/III/2001, tertanggal 10 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) membina rumah tangga di Komplek Perumahan XXXXXXXXXXXX, Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan telah dikaruniai lima orang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 21 Maret 2002;
 2. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Agustus 2003;
 3. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 24 Oktober 2007;
 4. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Juli 2011;
 5. XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 27 Juni 2017;
3. Bahwa selama hidupnya Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon sendiri dan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 122/SKMD/13.12.030/2019, tertanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
5. Bahwa kedua orang tua dari suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia lebih dulu dari suami Pemohon dan sekarang suami Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, dan lima orang anak;
6. Bahwa anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon sepakat atas pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
7. Bahwa anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap bertindak secara hukum baik di Pengadilan maupun diluar pengadilan, oleh karena itu Pemohon menjadi wali pengampu dari anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk penyelesaian harta warisan yang dimiliki oleh almarhum XXXXXXXXXXXX, Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Talu;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini adalah sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX sebagai berikut sebagai berikut:

2.1. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 46 tahun (istri);

2.2. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun (anak);

2.3. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 16 tahun (anak);

2.4. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun (anak);

2.5. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 8 tahun (anak);

2.6. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun (anak);

3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) adalah wali Pengampu dari anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/07/III/2001, Seri YG, atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, tertanggal 10 Maret 2001 (**P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 26 Juni 2002 (**P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 29 Juni 2016 (**P.3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 29 Februari 2016 (**P.4**);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifqah Azzura Pendri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 16 Januari 2012 (**P.5**);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 24 April 2018 (**P.6**);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor: 1312032706190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 08 Juli 2019 (**P.7**);
8. Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX Nomor 1312032711700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Desember 2019 (P.8)

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX Nomor 164/SKMD/WN.AK/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 04 Desember 2012 (P.9);

Bahwa seluruh bukti tertulis tersebut dari P.1 sampai P.9 telah dinazagelen, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya;

A. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pancoran Mas Bogor. Saksi adalah istri dari saudara ayah XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) karena saksi adalah istri dari saudara ayah XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon adalah istri sah dari XXXXXXXXXXXXX yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman sekitar tahun 2001;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 karena sakit;
 - Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXX meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, XXXXXXXXXXXXX adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakaman XXXXXXXXXXXXX dilakukan menurut tatacara Islam;
 - Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX binti

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX
bin XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya;
- Bahwa kelima anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX belum dewasa sehingga diperlukan wali pengampu dari kelima anak tersebut;
- Bahwa saat ini hanya Pemohon yang merupakan keluarga terdekat dengan anak tersebut sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang baik, jujur dan dapat dijadikan panutan dalam membina anak-anaknya setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pihak keluarganya pun tidak ada yang keberatan dengan perwalian anak tersebut kepada Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Bancah Tarok Jorong XXXXXXXXXXXXX Nagari Liangkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah cucu dari nenek yang bersaudara kandung dengan ayah Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) karena saksi adalah cucu dari nenek yang bersaudara kandung dengan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari XXXXXXXXXXXXX yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman sekitar tahun 2001;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 karena sakit tekanan darah tinggi kemudian stroke dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXXX meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, XXXXXXXXXXXX adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakaman XXXXXXXXXXXX dilakukan menurut tatacara Islam;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya;
- Bahwa kelima anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX belum dewasa sehingga diperlukan wali pengampu dari kelima anak tersebut;
- Bahwa saat ini hanya Pemohon yang merupakan keluarga terdekat dengan anak tersebut sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kelima anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang baik, jujur dan dapat dijadikan panutan dalam membina anak-anaknya setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pihak keluarganya pun tidak ada yang keberatan dengan perwalian anak tersebut kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan bukti-bukti yang cukup dalam persidangan dan telah terungkap fakta-fakta untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, karenanya Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonannya;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara volunter, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris bersama anak-anaknya dari XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2019, karena Pemohon adalah istri dari XXXXXXXXXXXX dan anak-anaknya merupakan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Selain itu, Pemohon juga memohon agar ditetapkan menjadi wali bagi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, karena kelima anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum untuk keperluan yang berkaitan dengan diri dan harta anak dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, sampai dengan **P.9**, serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1** sampai dengan **P.8** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti **P.1** sampai dengan **P.9** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1** sampai dengan **P.9** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P.1** sampai dengan **P.9** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1** sampai dengan **P.9** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxx ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Maret 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** ditemukan fakta bahwa anak Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx lahir pada

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2002 dan merupakan anak pertama dari Pemohon dan
XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** ditemukan fakta bahwa anak
Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada
tanggal 23 Agustus 2003 dan merupakan anak kedua dari Pemohon dan
XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** ditemukan fakta bahwa anak
Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX yang bernama **Azizah Taqiya** lahir pada tanggal
24 Oktober 2007 dan merupakan anak ketiga dari Pemohon dan
XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** ditemukan fakta bahwa anak
Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada
tanggal 31 Juli 2011 dan merupakan anak keempat dari Pemohon dan
XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** ditemukan fakta bahwa anak
Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada
tanggal 27 Juni 2017 dan merupakan anak kelima dari Pemohon dan
XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, berdasarkan bukti **P.7** berupa fotokopi Kartu Keluarga
ditemukan fakta bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) adalah kepala keluarga dari
satuan keluarga dengan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian
atas nama XXXXXXXXXXXXX ditemukan fakta bahwa suami Pemohon bernama
XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 dan
meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa fotokopi Surat Keterangan
Meninggal Dunia atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX ditemukan
fakta bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan
Mei 1992 dan ibu XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun
2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang
diajukan Pemohon di persidangan masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Xxxxxxxxxxxxxx yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman tahun 2001;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa ketika Xxxxxxxxxxxxxx meninggal, kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, Xxxxxxxxxxxxxx adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakaman Xxxxxxxxxxxxxx dilakukan menurut tatacara Islam;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai sampai Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap Xxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya;
- Bahwa kelima anak Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx sampai saat ini, belum dewasa sehingga diperlukan wali pengampu dari anak tersebut;
- Bahwa saat ini hanya Pemohon yang merupakan keluarga terdekat dengan anak tersebut sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang baik, jujur dan dapat dijadikan panutan dalam membina anak-anaknya setelah meninggalnya Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarganya pun tidak ada yang keberatan dengan perwalian anak tersebut kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah terungkap dari alat-alat bukti tersebut saling berkaitan dan menguatkan antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam mengkonstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka (1) Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan, namun karena petitum angka (1) tersebut terkait erat dengan sikap dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum yang lain maka petitum tersebut akan ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka (2) Pemohon meminta agar Pemohon bersama lima orang anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mengatur beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

- **huruf (b):** *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

- **huruf (c):** *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2019 dan dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia Pendriso Hnedro meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon dan lima orang anak yang semuanya beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tertentu terhadap XXXXXXXXXXXX (pewaris) semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Pemohon dinilai telah memenuhi syarat dan kehendak Pasal 171 huruf (a) dan (b), serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa Pemohon dan kelima orang anaknya adalah ahli waris sah dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon terkait hal ini telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka petitum Pemohon angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka (3) Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim secara yuridis formal pada dasarnya tidak ada keharusan agar orang tua atau salah satunya ditetapkan terlebih dahulu sebagai wali melalui penetapan pengadilan untuk dapat bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, karena hak perwalian orang tua terhadap anak yang belum dewasa adalah hak melekat secara hukum, kecuali hak perwalian orang tua tersebut pernah

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut melalui penetapan pengadilan atau hak perwalian itu dialihkan kepada pihak lain karena orang tua dianggap tidak cakap sebagai wali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat penilaian Majelis Hakim terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut hal itu sebagai berikut:

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";
- Ayat (2): "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"

3. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- Ayat (1): "Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan";
- Ayat (2): "Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengutip pendapat pakar ushul fikih, **Ahmad al-Hasyri**, dalam kitabnya *al-Walayah al-Washaya al-Thalaq fi al-Fiqh al-Islamy li al-Syakhsyiyah*, halaman 17, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perwalian orang tua terhadap anak dalam hal *al-walayah al maal* (kewenangan mengurus harta) dan *al-walayah al-nafs* (kewenangan mengurus diri) adalah kewenangan *ijbariyah*

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditetapkan secara paksa oleh Allah), karenanya tidak dibutuhkan adanya penetapan dan penunjukan ulang oleh hakim (pengadilan);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pendapat hukum **Ahmad al-Hasyri** sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikutip sebelumnya bahwa pada dasarnya tidak diperlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk menunjuk orang tua atau salah satunya sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa. Perihal adanya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan", menurut penilaian Majelis Hakim ketentuan tersebut harus dibaca utuh dengan ayat sebelumnya, sehingga yang dimaksud dengan penetapan pengadilan dalam ayat (2) tersebut adalah terhadap seseorang atau badan hukum selain dari orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua atau salah satunya tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan untuk bertindak menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa, sebagaimana penilaian Majelis Hakim, namun menurut keterangan Pemohon dalam perkara *a quo* adanya penetapan tersebut sangat diperlukan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemindahan hak pewaris (XXXXXXXXXXXX) kepada ahli waris (khususnya untuk kelima anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, yang masih di bawah umur) di Kantor Notaris, maka tanpa mempertimbangkan keabsahan adanya syarat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri dari sudut kemaslahatan untuk kelima anak Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semangat lahirnya pengaturan tentang anak (termasuk pengaturan perwalian terhadap anak) adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan optimal terhadap anak

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*the best interest of child*), sehingga semua pihak (termasuk pengadilan) harus berupaya menghilangkan segala hambatan untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat penilaian tersebut, Majelis Hakim merasa cukup mengetengahkan Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- Huruf (C): Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- Huruf (d): Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- Huruf (e): Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dipahami bahwa segala sesuatu yang dapat menghambat perkembangan dan kepentingan anak harus dihilangkan, manakala pengadilan mengabaikan adanya keharusan syarat penetapan wali bagi orang tua (Pemohon) dari pengadilan seperti untuk proses transaksi pemindahan hak di Kantor Notaris, menurut Majelis Hakim tindakan itu termasuk menghambat kepentingan anak, padahal berdasarkan fakta yang telah terbukti Pemohon dan anak-anaknya sangat membutuhkan adanya kepastian hukum demi perkembangan pendidikan dan keberlangsungan hidup mereka sejak XXXXXXXXXXXX (suami dan ayah dari Pemohon dan anak-anaknya) meninggal. Apalagi menurut ulama ushul fikih, di antaranya Abu Ishaq

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Syatiby dalam kitabnya, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah*, halaman 8 sampai 12, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, permohonan Pemohon *a quo* digolongkan sebagai kebutuhan *dharuriyyah* (kebutuhan dasar yang harus dipenuhi), karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa batas usia seseorang ditetapkan dewasa dan cakap bertindak hukum adalah umur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, saat ini kelima anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, sehingga terbukti pula kelima anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya beralasan anak tersebut ditempatkan di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa menyangkut orang yang paling berhak menjadi wali bagi kelima anak Pemohon, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya tentang maksud Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana ditegaskan bahwa orang tua atau salah satunya menjadi wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sementara telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari kelima anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dan telah terbukti pula bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat, sangat menyayangi anaknya, dan tidak pernah punya riwayat berperilaku buruk, baik terhadap masyarakat maupun terhadap keluarganya, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi kelima anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, cukup beralasan, sehingga petitum Pemohon angka (3) patut dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua petitum-petitum Pemohon telah dijawab dan dikabulkan, maka petitum angka (1) Pemohon yang sempat ditanggihkan pada bagian ini dijawab dengan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*volunter*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon/istri);
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);
 - 2.4. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 2.5. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
 - 2.5. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
3. Menetapkan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon) sebagai Wali Pengampu atas anak bernama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI
Hakim Anggota,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00

(seratus delapan
puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA TALU